

Penelitian

**ANALISA MANAJEMEN SUMBER DAN
PENGUNAAN DANA PADA BAZIS SUMUT MEDAN**

Oleh:

ANNIO INDAH LESTARI NASUTION SE, M.Si
NIP.19740309 201101 2 003



FAKULTAS SYARI'AH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2012**

LP
2x4.14
NAS
a
e.1

77/LR/FS/68/2012

Penelitian

**ANALISA MANAJEMEN SUMBER DAN
PENGUNAAN DANA PADA BAZIS SUMUT MEDAN**

Oleh:

ANNIO INDAH LESTARI NASUTION SE, M.SI
NIP.19740309 201101 2 003



FAKULTAS SYARI'AH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2012**


-SU
14
S
1

Penelitian

**ANALISA MANAJEMEN SUMBER DAN
PENGUNAAN DANA PADA BAZIS SUMUT MEDAN**

Oleh:

ANNIO INDAH LESTARI NASUTION SE, M.Si
NIP.19740309 201101 2 003



FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2012

LP
2x4.14
NAS
a
e.1

Penelitian

**ANALISA MANAJEMEN SUMBER DAN
PENGUNAAN DANA PADA BAZIS SUMUT MEDAN**

Oleh:

ANNIO INDAH LESTARI NASUTION SE, M.Si
NIP.19740309 201101 2 003

KONSULTAN

NURLAILA, SE, MA
NIP. 19750521 20112 2 002



FAKULTAS SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2012**

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

ASAL :
NO. INDIK :
TGL. TERIMA :
JASA

91
M.P.X.S
2011
D
13

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
Pendahuluan.....	1
Latar Belakang.....	1
Pembatasan Metode Penelitian.....	1
n Masalah.....	2
Perumusan Masalah.....	2
Tujuan Penelitian.....	2
Manfaat Penelitian.....	2
Uraian Teori.....	3
Sendi Ekonomi Islam.....	3
Badan Amil.....	4
Landasan Hukum BAZIS.....	8
Laporan Keuangan.....	11
Analisa Sumber dan Penggunaan Dana.....	16
Metode Penelitian.....	20
Pendekatan Penelitian.....	20
Objek Penelitian.....	20
Teknik Pengumpulan data.....	20
Analisa dan Pembahasan.....	21
Sejarah Berdirinya.....	21
Struktur Organisasi.....	22

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan	24
Rekapitulasi Sumber dan Penggunaan Dana	27
Analisa Laporan Keuangan.....	28
Analisa Sumber dan Penggunaan Dana	32
Kesimpulan dan Saran	33
Kesimpulan	33
Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35

Medan, Juli 2012

Annis Indah Lestari Numpun, S.P., M.Si.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas izin dan rahmat Allah SWT akhirnya penelitian ini dapat dirampungkan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di hari akhir.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini kami sampaikan jazakumullah khairon katsiir, semoga Allah SWT yang membalasnya dengan lebih baik.

Laporan penelitian yang sederhana ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran untuk perbaikan tentunya sangat diharapkan. Semoga laporan penelitian ini bermanfaat.

Medan, Juli 2012

Annio Indah Lestari Nasution, SE., MSi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

"Kuntum khoiro ummah..Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia.." ¹ adalah gelar yang diberikan Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW, dimana predikat terbaik ini dapat mereka peroleh karena mereka memberlakukan sistem Islam dengan baik dan sempurna..."*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya..*" (Al Baqarah :208) ².

Salah satu dari sekian banyak contoh tauladan yang dihasilkan dan yang sangat mengagumkan dari kehidupan generasi terbaik ini adalah terciptanya kemakmuran yang langgeng, keamanan dan kesejahteraan yang merata disegenap lapisan masyarakat, yang pernah terwujud pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana pada masanya ini sampai tidak ada lagi orang yang berhak menerima sedekah.

Sejalan dengan kebangkitan Islam kembali diabad ke-15 Hijriah ini, muncul kesadaran umat untuk menoleh ke faktor kekuatan dan kelemahan yang ada.

Dari kegiatan mengaca diri ini terlihat upaya yang brilian untuk menyadari bahwa faktor kelemahan mereka salah satunya adalah dibidang ekonomi. Umat Islam di Indonesia , khususnya di Sumatera Utara, sebagai kelompok mayoritas sebenarnya mempunyai potensi besar untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan muslim khususnya. Jadi, kelemahan ekonomi yang ada sebetulnya tidak hanya disebabkan ketiadaan sumber dana, melainkan lebih banyak disebabkan karena tidak adanya kecanggihan dalam pengelolaan sumber dana yang tersedia itu untuk kemudian dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

¹ Dep. Agama RI., Alqur'an dan Terjemahnya,penerbit CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal.94.

² Ibid., hal.50

BAB I
PENDAHULUAN

Untuk itu peneliti merasa perlu menoleh ke BAZIS Tingkat I Sumatera Utara, sebagai sebuah wadah yang mengumpulkan dan menyalurkan dana yang berasal dari pranata sosial keagamaan yaitu zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat yang sangat besar potensinya.

Untuk mengetahui aliran dana, darimana dana diperoleh dan kemana dana dipergunakan, diperlukanlah analisa Manajemen Sumber dan Penggunaan Dana yang merupakan salah satu alat dari Manajemen Keuangan (*tool of managerial finance*) yang mempunyai peran strategis dalam perusahaan.

B. Pembatasan Masalah

Dari hasil pengamatan pada kunjungan pendahuluan ke BAZIS Tingkat I Sumatera Utara Medan, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang dihadapi, yaitu diseputar pengumpulan dana dan penyalurannya atau dengan kata lain terkait dengan aliran kas atau dana.

C. Perumusan Masalah

Masalah aliran kas tentunya merupakan suatu pembahasan yang cukup luas, untuk itu peneliti membatasi masalah yang akan diteliti seputar kas atau dana, yaitu menelusuri darimana sumber dana dan bagaimana penggunaan atau penyaluran dana atau kas tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui darimana sumber dana dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Menambah pengetahuan tentang manajemen sumber dan penggunaan dana pada suatu perusahaan sebagai salah satu alat analisa manajemen keuangan.

BAB II URAIAN TEORI

A. Sendi Ekonomi Islam

“Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan (Al Qur'an 7:29), implikasinya adalah jaminan kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, sosial atau fisik oleh orang-orang yang memilikinya. Keadilan sosial ini juga berlaku atas semua bagian masyarakat dengan pertanggungjawaban yang disertai kebebasan.”³

Mengenai konsepsi keadilan sosial Islam yang khas ini kita harus mencatat empat hala pokok.

Pertama, pandangan Islam atas keadilan sosial dilandaskan pada prinsip bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah: “*Kepunyaan Allahlah semua warisan yang ada di langit dan di bumi*” (Al Qur'an 3:180).

Hak pemilikan pribadi atas harta benda disahkan dan diakui eksistensinya dalam Islam tanpa sedikitpun keraguan didalamnya. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa Islam tidaklah membiarkan pemilikan pribadi secara mutlak, bebas tanpa kendali dan batas apapun. Disamping mengakui eksistensi kepemilikan pribadi, Islam juga menetapkan prinsip-prinsip yang lain:

- a. Bahwa sesungguhnya individu hanyalah wakil masyarakat yang diserahi memegang dan mengurus harta benda yang ada dalam tangannya, dan individu adalah wakil yang diserahi Allah SWT untuk mengurus harta tersebut. Pemilik sebenarnya dari segala sesuatu adalah Allah SWT.
- b. Imam atau kepala negara, sebagai manifestasi dari wakil masyarakat, ahli waris bagi orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Karena harta mereka sesungguhnya milik masyarakat yang diserahkan kepada mereka untuk mengurusnya. Maka bila tidak ada ahli waris, kembalilah harta tersebut kepada asalnya, yakni masyarakat.

³ Syed Naqvi Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesa Islami*, Mizan, Bandung, 1985, hal.127.

- c. Harta benda tidak boleh hanya berada ditangan sekelompok anggota masyarakat tertentu saja, sementara kelompok masyarakat yang lain tidak menikmatinya.
- d. Ada jenis-jenis harta yang menjadi milik masyarakat umum, dan tidak boleh dimiliki oleh individu, yaitu harta yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kedua, sementara tak henti-hentinya menggalakkan mekanisme pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya *buil in*, yang lebih diefektifkan lagi oleh pengaitannya dengan ridha Allah SWT, Islam memperkenalkan ketidaksamaan pendapatan marginal untuk merangsang inisiatif individu. Jelasnya, perbedaan pendapatan yang timbul akibat adanya bakat fitrahi diperkenankan, karena: *“Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa bumi. Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian lainnya beberapa tingkat. Karena Dia hendak mengujimu berkenaan dengan apa yang diberikannya kepadamu.” (Al Qur’an 6:165)*

Ketiga, keadilan sosial dalam Islam berakar pada keimanan manusia kepada Allah SWT yang menimbulkan adanya suatu kewajiban otomatis untuk berbuat adil.

Keempat, secara filosofis, konsep keadilan sosial Islam berlandaskan atas pandangannya mengenai sesuatu yang memaksimalkan kebahagiaan manusia. Dalam persepsi Islami, kebahagiaan manusia bergantung kepada pengenalan manusia akan Yang Mutlak. Ditinjau dari keadilan sosial, pengenalan ini dijabarkan dalam bentuk perbuatan baik, *“Yang telah menciptakan mati dan hidup, karena Dia hendak mengujimu siapa diantaramu yang lebih baik amal perbuatannya “ (Al Qur’an 67:2)*

B. Badan Amil

BAZIS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah. Untuk lebih memudahkan pemahaman selanjutnya tentang keberadaan BAZIS ini perlu kiranya diuraikan pengertian dari setiap kata yang ada.

a. Amil

Amil adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam konteks pengelolaan zakat, baik sebagai perorangan maupun sebagai lembaga. Melihat kondisi umat Islam dan betapa besar kebutuhan mereka terhadap peran penting zakat, maka zakat tidak pantas lagi diurus oleh perorangan, melainkan harus diurus oleh satu badan resmi yang dalam konteks kita di Indonesia terlembaga dalam BAZIS. Amil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan dan pendayagunaannya.⁴

b. Zakat

Dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak, yakni delapan asnaf seperti yang tercantum dalam surat At Taubah 60, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Ghorimin, Sabilillah dan Ibnussabil.

Salah satu macam zakat adalah zakat fitrah yaitu zakat yang dibebankan kepada individu per kepala, yang disyariatkan Islam bertepatan dengan penyempurnaan bulan Ramadhan dan menyongsong Idul Fitri.

“Tujuan Islam menetapkan zakat adalah melaatih kaum muslimin bermurah hati, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Disamping itu juga membiasakan mereka memberi walaupun mereka sendiri membutuhkan dan berhak menerima bantuan.”⁵

c. Infaq

“Infaq berarti memberikan atau menafkahkan sesuatu yang merupakan karunia Allah SWT yang ada pada seseorang kepada orang lain, berdasarkan keikhlasan karena Allah SWT semata.”⁶

⁴ Dr. Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1991, hal.34.

⁵ Dr. Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal.89.

⁶ Risalah BAZIS, no 02/Tahun I/ 1996, hal.10.

d. Shadaqah

“Shadaqah adalah pemberian yang sifatnya sukarela tanpa ada ketentuan mengenai berapa jumlah dan besarnya dan siapa yang menerimanya.”⁷

Dalam praktek jumlah shadaqah itu kecil dan diberikan kepada fakir miskin atau untuk sekedar membantu seseorang diminta atau diberikan.

Jadi, dari masing-masing pengertian yang telah disebutkan diatas dapatlah dikatakan bahwa BAZIS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan oleh umat Islam sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan Zakat, Infaq Shadaqah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun bersifat mandiri, akan tetapi kepengurusannya, keberadaannya diberitahukan kepada dan dikukuhkan oleh Pemerintah daerah setempat.

Selanjutnya adalah *Mustahiq*, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, yang terdiri dari delapan golongan:

a. Fakir (al Fuqara')

Al Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al Faqir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.

b. Miskin (al Masakin)

Al Masakin adalah kelompok kedua penerima zakat. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.

c. Amil

Amil atau panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat yang disyaratkan memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.

⁷ Dep. Agama, Pedoman Pembinaan BAZIS, Jakarta, 1992, hal6.

d. Muallaf

Yang termasuk kedalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam, mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.

e. Budak

Menurut jumbuh ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

f. Orang yang berhutang (Ghorimin)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fii Sabilillah)

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.

h. Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnussabil)

Adalah orang-orang yang berpergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.

Mengenai besarnya persentase yang harus dibagikan kepada masing-masing penerima zakat, Karnaen Perwataatmadja menyarankan suatu bagian tertentu untuk masing-masing para penerima zakat yang menggunakan pola banyaknya ayat Al Qur'an yang berkenaan dengan masing-masing penerima zakat yaitu 5,2% untuk fakir, 18% orang miskin, 0,8% amil, 0,8% muallaf, 0% budak karena dianggap tidak relevan untuk saat ini, 6% untuk orang yang berhutang, 61% untuk fii sabilillah dan 8,2% untuk ibnussabil.

C. Landasan Hukum BAZIS

1. Hukum Islam

“Zakat merupakan salah satu tugas negara Islam dan menjadi ciri keislamannya. Negara yang tidak menangani zakat secara benar bukan negara Islam. Negara yang tidak menangani zakat secara benar bukan negara Islam. Predikat negara Islam tidak dapat diberikan kepada negara yang tidak menegakkan zakat”.⁸

Dengan demikian, didalam Negara Islam harus didirikan lembaga tersendiri yang bertugas memungut dan membagi zakat.

“Dengan catatan biaya lembaga tersebut, termasuk biaya-biaya pegawainya diambil dari harta zakat, sedangkan tempat dan alat-alat perlengkapannya diambil dari kas negara.”⁹

Tetapi ini tidak berarti dalam kondisi tidak ada negara Islam, kaum muslimin tidak dituntut membayar zakat. Dalam kondisi seperti ini seorang muslim yang sudah mencapai nisab zakat wajib membayarkannya kepada mustahiknya.

a. Dalil Al Qur'an

Dalil utama yang menunjuk masalah kewajiban negara Islam mengurus zakat ialah, Allah SWT menyebut mereka dengan istilah 'Amilin, satu ungkapan jama' (plural). Secara harfiah, dalam Al Qur'an dinamakan Al 'Amilin 'alaiha, petugas zakat. Kepada mereka diberi bagian dari harta zakat itu dan tidak dilarang untuk mengambil sebagiannya untuk menjadi jaminan kehidupan mereka dan dorongan bagi kebaikan pelaksanaan tugas mereka. Allah berfirman:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang faqir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang disantun hatinya, untuk memerdekakan budak, orang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Al Qur'an 9:60)

⁸ Sa'id Hawwa, Al Islam Tindak Lanjut Syahadatain, Al Islahy Press, 1998, hal.74

⁹ Ibid, hal 130.

Dengan adanya firman Allah ini tidak ada lagi alasan untuk meringankan persoalan zakat atau menafsirkannya dengan cara yang lain. Ayat diatas **dengan jelas merinci mereka yang berhak menerima zakat dan menegaskan kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Allah.**

Allah SWT berfirman:

"..Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.." (9:103)

Mayoritas ulama, baik terdahulu maupun yang datang kemudian, sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam ayat diatas adalah zakat. Perintah ini disampaikan kepada Nabi saw dan mereka yang datang kemudian, yang bertanggungjawab atas persoalan kaum muslimin.

b. Sunnah Nabawiyah

Dalam sebuah hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda: *"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang berada dikalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari kalngan mereka juga. Bila sedekah itu telah dipungut, hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta itu dan hati-hati pula terhadap doa mereka yang tertindas karena tidak ada batas antara mereka dan Allah."* (HR Jamaah dari Ibnu Abbas)

Hadis ini menjelaskan keberadaan orang yang secara khusus mengumpulkan dan membagikan zakat.

Dirawikan dari Anas r.a. bahwa seorang lelaki bertanya kepada rasulullah saw, *"Bila saya membayarkan zakat kepada kolektor utusan Anda, apakah tanggungjawab saya kepada Allah dan rasul-Nya sudah selesai? Beliau menjawab, Ya. Bila kamu tunaikan zakat melalui utusan saya, kamu sudah terbebas dari tanggungjawab kepada Allah dan Rasul-Nya. Kamu akan mendapatkan pahala dari zakat tersebut dan orang-orang yang menyalahgunakannya akan menanggung dosa."*

c. Fatwa Para Sahabat

Diberitakan dari Sahl bin Abu Saleh dari ayahnya bahwa beliau berkata, "Harta saya sudah sampai senisab. Lalu saya bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri, apakah zakat itu saya bagikan sendiri atau saya bayarkan kepada penguasa? Semuanya menganjurkan agar saya membayarkannya kepada penguasa. Tidak ada seorangpun yang berpendapat lain." Dalam riwayat lain,

Saya katakan kepada mereka, 'Apakah saya bayarkan kepada penguasa itu, sedangkan Anda sekalian melihat sendiri perilaku mereka (saat itu adalah masa pemerintahan Bani Umayyah) ?'. Semua mengatakan, ya, bayarkanlah kepadanya."

Selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., beliau berkata: *"Bayarkanlah zakat kalian kepada orang yang ditunjuk Allah menangani urusan kalian. Siapa yang berbuat baik, hanyalah untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat dosa juga akan menanggungnya sendiri."* (H.R. Baihaqi)

Berbagai dalil, hadis dan fatwa para sahabat diatas menegaskan bahwa menurut konsep syariat Islam yang berhak mengelola zakat adalah pemerintahan Islam. Pemerintah memungutnya dari wajib zakat dan membagikannya kepada yang berhak.

2. Hukum Negara RI

Pedoman pelaksanaan pembangunan ekonomi selain secara langsung harus mengacu pada Pancasila juga secara jelas dirumuskan dalam GBHN yaitu yang menunjuk pada pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi mempunyai ciri-ciri positif dan negatif yang antara lain diturunkan dari beberapa pasal, yang menyangkut susunan perekonomian dan bangun perusahaan, dan kebijaksanaan terhadap fakir miskin.

Adapun pasal-pasalnya didalam UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 27 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- b. Pasal 33 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- c. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum pendirian BAZIS adalah:

- a. Keputusan Bersama Menteri Negara RI dan Menteri Agama RI Nomor : 27/47 tahun 1991, tentang pembinaan Badan Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah.
- b. Instruksi Menteri Agama RI Nomor : 5 tahun 1991, tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah.
- c. Keputusan Gubernur KDH Tk I Sumatera Utara No : 451.5/532.K tahun 1992, tentang Pedoman Tata Kerja Badan Amil Zzakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Dati I Sumatera Utara yang disempurnakan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 45.5/3338 tahun 1993, tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Propinsi Dati I Sumatera Utara kemudian disempurnakan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 415.12/K/1995.

D. Laporan Keuangan

“Laporan keuangan atau *Financial statements* adalah suatu laporan yang berisi informasi tentang prestasi perusahaan dimasa lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijakan dimasa yang akan datang.”¹⁰

1. Neraca

Neraca didefinisikan sebagai : “Laporan yang memuat secara sistematis aktiva (harta kekayaan yang dimiliki perusahaan), hutang (kewajiban perusahaan untuk membayar dengan uang atau aktiva lain kepada pihak lain pada waktu tertentu yang akan datang) dan modal sendiri (kelebihan aktiva diatas hutang).”¹¹

¹⁰ J. Fred Weston and Thomas E. Copeland, Manajemen Keuangan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 17.

¹¹ Djarwanto, Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan, BPFE, Yogyakarta, 1984, hal 5.

a. Aktiva Lancar

1. Kas / Bank

Uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan.

Untuk organisasi ZIS diperlukan adanya pemisahan antara dana dari zakat, infaq dan shadaqah. "Karena menurut prinsip akuntansi yang lazim, kas yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu harus dipisahkan dari aktiva lancar dana zakat, karena dana zakat ini dapat didistribusikan untuk dana-dana yang berkaitan dengan infaq, maka uang yang dimaksudkan untuk shadaqah untuk pihak-pihak tertentu harus dipisahkan dari delapan kategori penerima zakat."¹²

2. Piutang

Pada perusahaan berorientasi laba, piutang meliputi keseluruhan tagihan atas langganan yang timbul karena penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit yang nilai pengembaliannya diharapkan lebih besar. Sedangkan untuk organisasi ZIS, aktivitas peminjaman dana hanya dapat dibenarkan apabila dananya berasal dari shadaqah.

"Dan untuk cadangan piutang ragu-ragu, syariah tidak membenarkan karena piutang yang tidak tertagih hanya boleh diakui pada saat diketahui bahwa hutang tersebut benar-benar tidak dapat tertagih."¹³

Untuk organisasi ZIS, pinjaman dana yang diberikan kepada debitur adalah untuk membantu mereka, tanpa mengharapkan adanya keuntungan / nilai lebih yang diperoleh sehingga cadangan piutang ragu-ragu sebesar 100% dari nilai piutang.

3. Persediaan

Berupa barang yang dibeli untuk dijual kembali yang masih ada ditangan pada saat penyusunan neraca. Untuk organisasi ZIS, persediaan barangnya tentu berasal dari zakat dan atau shadaqah kaum muslimin yang dibayarkan dalam bentuk natura.

¹² S. M. Basalamah, Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah, Usaha Kami, Depok, 1995, hal. 34.

¹³ Yusuf Qardawi, Fiqh Zakat, Ibid, hal. 136-137.

4. Perlengkapan kantor

Perlengkapan dapat dibiayai dari zakat, karena termasuk perlengkapan untuk mengadministrasikan zakat (amil).

b. Aktiva Tetap

Aktiva ini merupakan harta kekayaan yang berwujud, yang bersifat relatif permanen digunakan dalam operasi reguler lebih dari satu tahun, dibeli dengan tujuan untuk dipakai sendiri.

c. Hutang dan Modal Sendiri

Hutang merupakan semua pinjaman yang timbul karena pembelian secara kredit atau juga merupakan kewajiban perusahaan atas biaya yang seharusnya sudah dibayarkan kepada karyawan.

Modal sendiri merupakan dana yang bersumber dari pemilik perusahaan. Untuk organisasi ZIS biasa disebut saldo dana zakat, saldo dana infaq dan saldo dana shadaqah yang harus jelas pembedaannya.

2. Laporan Laba Rugi

Setiap jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun, perusahaan perlu memperhitungkan hasil usaha yang dituangkan dalam bentuk laporan laba rugi. Hasil usaha tersebut didapat dengan cara membandingkan penghasilan dan biaya selama jangka waktu tertentu.

3. Laporan Laba yang Diatahan

Laba yang diatahan adalah bagian laba yang ditanamkan kembali dalam perusahaan. Laba yang diperoleh tidak semuanya dibagikan kepada pemilik (pemegang saham) sebagai dividen tetapi sebagian akan ditahan dan ditanamkan kembali dalam perusahaan untuk berbagai keperluan.

PT MAJU MAS
Neraca
 Per 31 Desember 20XX

Aktiva		Passiva	
Aktiva Lancar:		Hutang Jk Pendek:	
Kas	xx	Hutang dagang	Xx
Piutang	xx	Hutang wesel	xx
Persediaan	xx	Hutang gaji	xx
Perlengkapan kantor	xx	Total Hutang Jk Pendek	xxx
Total Aktiva Lancar	xxx	Hutang Jk Panjang:	
Aktiva Tetap:		Total Hutang Jk Panjang	
Tanah	xx	Total Hutang	Xxx
Bangunan	xx	Modal Sendiri:	
Ak. Dep. Bangunan	xx	Saham	xx
Peralatan Kantor	xx	Laba Diatahan	xx
Ak. Dep. Pelatan Kantor	xx	Total Modal Sendiri	xxx
Total Aktiva Tetap	xxx	Total Hutang dan Modal	
Total Aktiva	xxxx	Sendiri	Xxxx

E. Analisa Sumber dan Penggunaan Dana

Analisa sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut analisa aliran dana, merupakan alat analisa finansial yang sangat penting bagi *financial manager* disamping alat-alat finansial lainnya. Maksud utama dari analisa tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai.

Suatu laporan yang menggambarkan darimana datangnya dan untuk apa dana itu digunakan disebut Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Laporan sumber dan penggunaan dana suatu perusahaan yang berorientasi profit sangat penting artinya bagi bank, kreditur, pemodal atau pemilik saham, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan non profit seperti yayasan-yayasan sosial atau badan-badan seperti Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah, maka informasi laporan sumber-sumber dan penggunaan dana ini penting diketahui khalayak untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Dan dengan transparansi pengelolaan dana ini diharapkan dapat mensupport gairah segenap pemberi dana.

Pengertian dana yang dipergunakan dalam analisa sumber dan penggunaan dana tersebut dapat diartikan dalam artian yang sempit yaitu Kas atau dalam artian yang lebih luas yaitu sebagai Modal Kerja.

Jika dana diartikan sama dengan kas, maka laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. Dan jika dana diartikan sama dengan modal kerja maka laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan.

Sumber dan Penggunaan Kas

Adapun sumber-sumber dana (kas) adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas
2. Berkurangnya aktiva tetap
3. Bertambahnya setiap jenis hutang
4. Bertambahnya modal
5. Adanya keuntungan dari operasinya perusahaan.

Adapun yang dapat dikatakan sebagai penggunaan dana (kas) :

1. Bertambahnya aktiva lancar selain kas
2. Bertambahnya aktiva tetap
3. Berkurangnya setiap jenis hutang
4. Berkurangnya modal
5. Pembayaran *cash dividend*
6. Adanya kerugian dalam operasi perusahaan

Pada dasarnya laporan sumber dan penggunaan kas disusun melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menyusun laporan perubahan neraca yang menggambarkan perubahan masing-masing elemen neraca antara dua titik waktu yang dianalisa
2. Mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan perubahan-perubahan yang memperbesar kas dan golongan perubahan-perubahan yang memperkecil jumlah kas
3. Mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan laba rugi atau laporan laba ditahan kedalam golongan yang memperbesar kas dan golongan yang memperkecil jumlah kas
4. Mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut kedalam laporan sumber dan penggunaan dana.


Berikut ini contoh dari laporan perubahan neraca.

Perusahaan MAJU MAS
Laporan Perubahan Neraca
 31 Des 2010 – 31 Des 2011 (000)

Uraian	31 Des 2010	31 Des 2011	Debet	Kredit
Aktiva:	Rp. 600	700	100	
Efek	700	500		200
Piutang	1.200	1.000		200
Inventory	2.500	2.600	400	
Mesin	4.000	5.000	1.000	
Ak. depresiasi	(400)	(600)		200
Bangunan	4.000	4.000		
Ak. depresiasi	(600)	(900)		300
Tanah	2300	3.700	1.400	
Jumlah Aktiva	14.000	16.000		
Huatng dan				
Modal sendiri				
Hutang niaga	15.000	1.000	500	
Hutang wesel	1.000	1.200		200
Obligasi	4.500	6.000		1.500
Saham	5.000	5.000		
Surplus modal	1.000	1.000		
Laba ditahan	1.000	1.800		800
Jlh Hutang dan				
Modal sendiri	14.000	16.000	3.400	3.400

Selama tahun 2011 perusahaan MAJU MAS mendapatkan keuntungan neto sesudah pajak sebesar Rp 1,5 juta dan dibayarkan sebagai *cash dividend* sebesar Rp 700.000,-

Berdasarkan informasi tersebut diatas dapatlah disusun laporan sumber dan penggunaan dana atau kas seperti berikut ini:



Perusahaan MAJU MAS
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana / Kas
 31 Des 2010 – 31 Des 2011 (000)

Sumber		Penggunaan	
Dana berasal dari operasi:		<i>Cash dividend</i>	700
Keuntungan neto	Rp 1.500	Bertambahnya mesin	1.000
Depresiasi	500	Bertambahnya tanah	1.400
Berkurangnya efek	200	Bertambahnya barang	400
Berkurangnya piutang	200	Bertambahnya hutang	
Bertambahnya hutang wesel	200	niaga	500
Bertambahnya obligasi	1.50	Bertambahnya kas	100
Jumlah	4.100		4.100

**PERPUSTAKAAN
 IAIN-SU
 MEDAN**

77/LP/FS/08/12

Program	Sumber	Saluran
1.000	Rp 1.200	...
1.400
400
300
100
4.100



BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bukunya Metode Riset Islami, Prof. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud menyebutkan: Dalam melakukan penelitian ada tiga dasar yang harus dipegang oleh peneliti, yaitu:

- a. Mengikuti langkah-langkah metodologi dan penelitian ilmiah.
- b. Mengharapkan keridhoan Allah, yang teraplikasi dalam sikap mematuhi etika dan akhlak Islami dalam praktek penelitian, yang salah satu diantaranya harus berlaku jujur dan amanah dalam pelaksanaannya.
- c. Konsisten dengan sikap netral / tidak memihak dan berlaku obyektif.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berbentuk deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memberikan gambaran mengenai objek penelitian.

B. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan yang dibuat dan disusun di kantor BAZIS Tingkat I SSUMUT yang sekarang sudah berganti nama menjadi BAZNAS Propinsi Sumatera Utara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penelitian ini, dilakukan dua macam penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan / *Library Research*

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber terbitan tertentu seperti buku-buku umum, buku-buku agama, majalah dan lain-lain.

BAB III
METODE PENELITIAN

b. Penelitian Lapangan / *Field Research*

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung ke obyek penelitian. Disini peneliti mengumpulkan data- data dengan mendatangi kantor BAZIS Sumatera Utara dan menanyakan langsung akan data yang diperlukan melalui wawancara dan observasi.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya

Di Indonesia perkembangan zakat, infaq dan shadaqah dapat diamati secara historis sejak zaman penjajahan. Pemerintah kolonial sendiri telah menerbitkan Byblad No. 1982 tahun 1983 yaitu: Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat fitrah oleh penghulu naib supaya tidak terjadi penyelewengan. Dan pada pendudukan Jepang umat Islam mengadakan kegiatan ZIS telah mendapat kebebasan tanpa campur tangan pemerintah.

Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kemudian pemerintah mulai membenahi diri dengan membentuk kementerian, maka pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah kementerian agama yang akhirnya disebut Departemen Agama. Sejak saat ini departemen agama mengangkat wibawanya dengan menjalankan peraturan, antara lain yang berhubungan dengan zakat, infaq dan shadaqah dan baitul mal. Pemerintah tidak lagi bersifat netral terhadap kehidupan beragama, tetapi pemerintah ikut memberikan bimbingan keagamaan dan termasuk masalah zakat diatur oleh pejabat dalam lingkungan direktorat urusan agama Islam dari tingkat pusat sampai ke kecamatan-kecamatan.

Kesungguhan pemerintah dalam pembinaan ZIS dapat dilihat dari rangkaian ketetapan berikut:

1. Penetapan Menteri Agama No. 38 tahun 1952 dibentuklah seksi zakat / zakat fitrah dengan tugas menerima dan mencatat laporan zakat dan zakat fitrah dari kantor urusan agamandi daerah-daerah, memperhatikan naik surutnya perkembangan zakat mal dan zakat fitrah dan membuat statistik dan grafik zakat mal dan zakat fitrah setiap tahun.
2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 99 tahun 1957) terdapat suatu peraturan perundang-undangan RI yang disebut Baitul Mal.

Mengingat zakat infaq dan shadaqah (ZIS) adalah merupakan potensi yang besar dan dahsyat apabila terkoordinir dan sumber dana dalam menanggulangi

kerawanan sosial, maka dengan keluarnya pidato Presiden Soeharto tanggal 26 Oktober 1968 di Istana Negara pada acara Isra' dan Mi'raj tentang anjuran pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan negara dan beliau sendiri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional.

Seruan presiden tersebut disusul pula dengan keluarnya Surat Perintah Presiden tanggal 31 Oktober 1968 No. 07/Prin/10/1968 memerintahkan kepada Mayjend. TNI Alamsyah, Kol. Inf. M. Azwar Hamid dan Kol. Inf. Ali Affandy untuk membantu presiden dalam administrasi penerimaan zakat infaq dan shadaqah.

Untuk daerah Sumatera Utara seruan tersebut dapat diterima dengan baik, maka pada tanggal 22 Februari 1968 terbitlah Surat Gubernur Marah Halim Harahap No. 3622/20/GSU/1969, tentang Pembentukan Panitia Daerah Pengumpulan Zakat Harta Umat Islam Propinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan zakat dengan kepanitiaan yang dibentuk tersebut dampaknya belum memberikan hasil yang efektif dan tahun 1969/1970 sudah tidak terdengar lagi di masyarakat.

Pada tahun 1977 seruan presiden tanggal 26 Oktober 1968 ditinjau kembali. Para gubernur di daerah menjabarkan kembali seruan tersebut. Di Sumatera Utara diterbitkan Keputusan Gubernur KDH Sumatera Utara No. 116 tanggal 30 Juni 1981 tentang susunan pengurus LHAI (Lembaga Harta Agama Islam) Propinsi Sumatera Utara. Namun LHAI ini belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan sampai tahun 1987.

Dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 29 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Agama RI No. 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah, maka LHAI secara otomatis berubah nama dengan BAZIS sesuai SK Gubernur No. 451.5/532.K tahun 1982 tentang Pembentukan dan Pedoman Tata Kerja BAZIS Propinsi Dati I Sumatera Utara.

B. Struktur Organisasi

“Suatu struktur organisasi merinci pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan bagaimana tingkatan aktivitas berkaitan satu sama lain sampai tingkat tertentu. Ia juga menunjukkan tingkat spesialisasi dari aktivitas kerja dan menunjukkan hirarki organisasi dan struktur wewenang serta memperlihatkan hubungan-hubungan pelaporannya.”¹⁴

BAZIS Sumut merupakan perangkat pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengumpulan dan pendayagunaan ZIS yang dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya BAZIS berada dibawah koordinasi administratif Sekretaris Wilayah Daerah.

Susunan pengurus BAZIS Sumatera Utara berdasarkan SK Gubernur No. 451-12/1989.K tanggal 14 Agustus 1995 terdiri dari:

Badan Pembina yang diketuai oleh bapak Gubernur

Badan Pengawas yang terdiri dari Kepala Inspektorat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Badan Pelaksana

Ketua-ketua Bidang.

C. Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan BAZIS ini berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan BAZIS yang disampaikan pada rapat kerja, sebagian dari hasil wawancara, kemudian disusun sendiri oleh peneliti. Dapat dikatakan angka-angka yang tercantum sebagai suatu ilustrasi dalam memudahkan peneliti dalam mengkaji laporan keuangan BAZIS dan membantu memudahkan bagi pihak yang mencoba membacanya.

¹⁴ James Stoner, Manajemen, Penerbit erlangga, Edisi kedua Jakarta, 1991, hal 295

BAZIS SUMUT
Neraca (ilustrasi)
31 Maret 20X1 – 31 Maret 20X2

AKTIVA	31 Maret 20X1	31 Maret 20X2
Aktiva Lancar:		
Kas/Bank	359.062.000	544.740.000
Piutang		6.280.000
	359.062.000	551.020.000
Aktiva Tetap:		
Tanah	300.000.000	30.000.000
Gedung	200.000.000	200.000.000
Ak Dep Gedung	30.000.000	40.000.000
	170.000.000	160.000.000
Peralatan kantor	5.000.000	15.000.000
Ak Dep Peralatan kantor	500.000	2.000.000
	4.500.000	13.000.000
	204.500.000	203.000.000
	563.562.000	754.020.000
PASSIVA		754.020.000
Hutang Lancar:		
Hutang gaji	1.400.000	1.640.000
Hutang Jk Panjang dan Modal Sendiri:		
Saldo dana/Laba ditahan	562.162.000	752.380.000
	563.562.000	754.020.000

BAZIS SUMUT
Laporan Laba Rugi (ilustrasi)
31 Maret 20X1 – 31 Maret 20X2

Uraian	31 Maret 20X1	31 Maret 20X2
Penerimaan:		
Zakat:		
Fitrah	Rp 29.028.739,61	188.019.600
Harta	158.930.311,21	
Infaq :		
Nikah	211.196.485	211.366.150
PNS	24.490.000	296.616.379
Haji	26.941.456,02	83.000.000
Shadaqah		
ZIS	450.586.991,84	779.002.129
Bantuan Pemda	10.000.000	25.000.000
Penyaluran:		
Fakir Miskin	57.450.000	178.135.000
Sabilillah	32.000.000	103.996.000
Muallaf Gharimin	550.000	410.000
Ibnussabil		2.720.814
Amil	3.521.264	
Lain-lain	93.525.264	285.261.814
Laba kotor	367.061.727,84	518.740.315
Biaya adm dan umum	32.000.000	24.000.000
Pendapatan usaha/jasa bank	359.061.727,84	544.740.315
EBIT	359.061.727,84	544.740.315

D. Rekapitulasi Sumber dan Penggunaan Dana

Berikut ini akan peneliti sajikan daftar sumber dan penggunaan dana (kas) BAZIS yang dimulai dari penyusunan neraca perbandingan tahun 20X1 dan 20X2.

Neraca Perbandingan

(000)

	31 Maret 20X1	31 Maret 20X2	Debet	Kredit
Aktiva Lancar:				
Kas/Bank	359.062	544.740	185.678	
Piutang		6.280	6.280	
Aktiva Tetap:				
Tanah	30.000	30.000		
Gedung	200.000	200.000		
Ak Dep	(30.000)	(40.000)		10.000
Peralatan kantor	5.000	15.000	10.000	
Ak Dep	(500)	(2.000)		1.500
Aktiva	563.562	754.020		
Hutang Lancar:				
Hutang gaji	1.400	1.640		240
Laba ditahan	561.162	752.380		190.218
Passiva	563.562	754.020		
Jumlah			201.958	201.958

BAZIS SUMUT

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana / kas (ilustrasi)

31 Maret 20X1 – 31 Maret 20X2

(000)


Sumber		Penggunaan	
Bertambahnya sisa dana	190.218	Bertambahnya piutang	6.280
Ak. Dep. Gedung	10.000	Bertambahnya	
Ak. Dep. Peralatan kantor	1.500	peralatan kantor	10.000
Bertambahnya hutang gaji	240	Bertambahnya kas	185.678
	201.958		201.958

Analisa dimaksudkan untuk membandingkan antara uraian teoritik dengan hasil-hasil yang diperoleh dari BAZIS. Analisa yang dilakukan disini adalah analisa Laporan Keuangan yaitu terhadap Laporan Laba Rugi sekaligus Neraca selama dua periode pelaporan, yaitu dari tahun 20X1 sampai dengan tahun 20X2, dan analisa terhadap Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (Kas).

A. Analisa Laporan Keuangan

1. Laporan Laba Rugi

Dari Laporan Laba Rugi BAZIS (20X1) terlihat hasil pengumpulan ZIS sebesar Rp 450.587.000,- dan pada tahun 20X2 sebesar Rp 779.002.000,- dimana secara total terjadi kenaikan sebesar 72,89%. Sedangkan untuk kenaikan dari masing-masing sumber penerimaan terlihat bahwa hasil pengumpulan terbesar bersumber dari Infaq Nikah (20X1) dan Infaq PNS untuk tahun 20X2. Kenaikan pengumpulan sebesar 72,89% ini masih dibawah rencana pengumpulan untuk tahun 20X2.




Hasil Pengumpulan ZIS 20X1 s/d 20X2

Penerimaan dalam bentuk bantuan Pemda Tingkat I juga mengalami kenaikan menjadi 150% pada tahun berikutnya. Tetapi kenaikan ini tidak menunjukkan sesuatu yang relevan. Penerimaan bantuan ini hanya mengindikasikan rasa kepedulian dan tanggungjawab pemerintah terhadap badan pengelolaan harta umat yang sesuai dengan apa yang harus dipenuhi untuk tegaknya sendi-sendi ekonomi Islam.

Bantuan Pemda ini dipergunakan BAZIS untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sehari-hari seperti pembelian peralatan kantor, pembinaan/penyuluhan, promosi dan pengadaan mobiler. Kekurangannya dapat diambil BAZIS dari uang jasa bank.

Seiring dengan peningkatan hasil pengumpulan ZIS, juga terjadi peningkatan pengeluaran / pendayagunaan ZIS yang secara total terjadi kenaikan sebesar 205% untuk pengeluaran dari tahun 20X1 sampai tahun 20X2.



Hasil Pendayagunaan ZIS 20X1 s/d 20X2

Kemudian, dari Laporan Laba Rugi terlihat bahwa dari sejumlah Rp 450.587.000,- dana ZIS yang terkumpul pada tahun sebelumnya (20X1), ternyata baru Rp 285.262.000,- atau 63% yang disalurkan pada tahun berikutnya (20X2). Terlihat bahwa dana tidak tepat habis disalurkan dalam satu tahun.


Untuk para *mustahiq*, persentase besarnya penyaluran dana untuk mereka dapat dilihat sebagai berikut:

Penyaluran untuk Mustahiq untuk Tahun 20X2

Mustahiq	% Penerimaan 20X2	% menurut Karnaen P.
Fakir Miskin	62,4%	23,2%
Sabilillah	36,5%	61%
Muallaf Ghorimin Ibnussabil	0,15%	15%
Amil	0,95%	0,8%
Jumlah	100%	100%

2. Neraca


Dari Neraca kita melihat bahwa belum terjadi peningkatan atau penurunan



... dan Laporan Laba Rugi terlihat bahwa dari tahun 20X1 ke 20X2, dana ZIS yang terkumpul pada tahun sebelumnya (20X1) ternyata ... dan 20X2 yang diartikan pada tahun berikutnya (20X2). ... dan tidak dapat diartikan sebagai persentase besarnya pengalihan dana untuk ...

Laporan Laba Rugi untuk Mustahid tahun 20X2

20X1	20X2	Perubahan
359.061.727	544.740.315	52%
61.234	30.234	50%
1.234	0.123	10%
0.234	0.234	0%
100%	100%	



Dari tabel diatas, walaupun terjadi perbedaan persentase yang diterima, hal ini dianggap wajar dan dibolehkan, karena besarnya pembagian penyaluran dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada dan berdasarkan skala prioritas, siapa yang menurut rapat team kebutuhannya lebih mendesak.

Besarnya biaya administrasi dan umum pada tahun 20X2 yaitu Rp 24.000.000,- diambil dari bantuan Pemda (Rp 10.000.000) dan kekurangannya diambil dari pendapatan jasa bank pada tahun 20X1. Jadi, disini dana yang diterima pada tahun 20X1 disalurkan pada tahun berikutnya yaitu 20X2.

Kemudian dari Laporan Laba Rugi terlihat besarnya EBIT pada tahun 20X1 sebesar Rp 359.061.727 dan naik 52% menjadi Rp 544.740.315 pada tahun 20X2, dimana besarnya EBIT ini tidak menunjukkan besarnya kemampuan BAZIS menghasilkan laba (*profitability*) dengan meminimalisir biaya atau mengefektifkan aktiva yang ada, karena BAZIS sendiri merupakan organisasi yang tidak berorientasi laba semata.

2. Neraca

Dari Neraca kita melihat bahwa belum terjadi pemisahan secara jelas antara pos-pos zakat, infaq dan shadaqah dan bantuan Pemda pada pos Kas/Bank. Semua pos-pos ini masih tergabung menjadi satu, sehingga tidak dapat diketahui berapa besar sebenarnya dana dari zakat infaq shadaqah dan bantuan Pemda yang digunakan untuk pembelian aktiva atau untuk piutang, karena seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dana untuk piutang hanya dapat diambil dari shadaqah, tetapi di Neraca 20X2 tidak kelihatan dari pos mana sebenarnya dana diambil.

Besarnya modal sendiri atau laba ditahan yang terlihat di Neraca 20X1 maupun 20X2 tidak dimasukkan ke Laporan Laba Ditahan, karena laba yang ada harus semuanya disalurkan cepat atau lambat (paling lambat 2 tahun seharusnya), tidak sebagaimana yang biasa dilakukan pada perusahaan bisnis, yaitu labanya ditahan dan dibagikan sebagai dividen.

B. Analisa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (Kas)

Dari Laporan sumber dan penggunaan dana/kas terlihat bahwa terjadi penambahan kas sebesar Rp 185.678.000,- sebagai hasil selisih dari sumber-sumber dana sebesar Rp 201.958.000,- dan penggunaan dana sebesar Rp 16.280.000,-

Adapun komponen yang menambah dana kas BAZIS berasal dari penambahan sisa dana (Rp. 190.218.000,-) disusul kemudian dari depresiasi gedung dan depresiasi peralatan kantor dan penambahan hutang gaji.

Dan dana yang ada tersebut dipergunakan untuk memberikan pinjaman atau piutang yang nilai sebenarnya adalah Rp 10.000.000,- akan tetapi terlihat bahwa besarnya piutang di Neraca adalah Rp 6.280.000,-

Hal ini disebabkan karena pinjaman yang diberikan kepada para pengusaha kecil oleh BAZIS ternyata hanya sekitar 30% yang mampu dikembalikan. Hasil pengembalian ini seterusnya akan digulirkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dana ini diambil dari sisa dana yang berjumlah Rp 190.218.000,- (harus berasal dari shadaqah).

Begitu juga untuk penambahan peralatan kantor, dibiayai dari sisa dana yang berasal dari bantuan Pemda, berhubung karena sumber dana yang berasal dari depresiasi gedung dan peralatan kantor pada dasarnya tidak diperhitungkan oleh BAZIS.

B. Analisa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (Kas)

Dari Laporan sumber dan penggunaan dana/kas terlihat bahwa terjadi penambahan kas sebesar Rp 185.678.000,- sebagai hasil selisih dari sumber-sumber dana sebesar Rp 201.958.000,- dan penggunaan dana sebesar Rp 16.280.000,-

Adapun komponen yang menambah dana kas BAZIS berasal dari penambahan sisa dana (Rp. 190.218.000,-) disusul kemudian dari depresiasi gedung dan depresiasi peralatan kantor dan penambahan hutang gaji.

Dan dana yang ada tersebut dipergunakan untuk memberikan pinjaman atau piutang yang nilai sebenarnya adalah Rp 10.000.000,- akan tetapi terlihat bahwa besarnya piutang di Neraca adalah Rp 6.280.000,-

Hal ini disebabkan karena pinjaman yang diberikan kepada para pengusaha kecil oleh BAZIS ternyata hanya sekitar 30% yang mampu dikembalikan. Hasil pengembalian ini seterusnya akan digulirkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dana ini diambil dari sisa dana yang berjumlah Rp 190.218.000,- (harus berasal dari shadaqah).

Begitu juga untuk penambahan peralatan kantor, dibiayai dari sisa dana yang berasal dari bantuan Pemda, berhubung karena sumber dana yang berasal dari depresiasi gedung dan peralatan kantor pada dasarnya tidak diperhitungkan oleh BAZIS.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keberadaan BAZIS Sumut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah secara berdaya guna dan berhasil guna, adalah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 103.
2. Terdapat dua macam sumber dana BAZIS, yang pertama berasal dari hasil pengumpulan ZIS yang sumber terbesar berasal dari Infaq, dan yang kedua berasal dari bantuan Pemda Tingkat I Sumut.
3. Dana BAZIS dalam bentuk kas tersedia dalam jumlah yang cukup besar dan dana ini hanya tertanam dalam bentuk tabungan, untuk kemudian seluruhnya diserahkan atau digulirkan kepada para mustahiq, tidak dipergunakan BAZIS untuk melakukan investasi pada aktiva tetap yang dapat memberikan nilai tambah. Sebagai organisasi non profit, aktiva tetap yang ada semata-mata tersedia hanya untuk menyediakan sarana dalam operasional sehari-hari.
4. Penyajian keadaan keuangan BAZIS belum memberikan pemisahan yang jelas terhadap sumber-sumber dan penggunaan dana, dari masing-masing pos yang ada, Sehingga keadaan keuangannya tidak begitu jelas.

B. Saran

1. Besarnya kas yang berasal dari infaq dan shadaqah yang tertanam dalam bentuk tabungan tentunya akan lebih bermanfaat jika dialokasikan kedalam usaha-usaha yang produktif dengan membangun misalnya usaha warung, peternakan, usaha produksi pakaian jadi, yang berada dibawah kelolaan BAZIS dan masuk sebagai pos harta kekayaan didalam neraca.
2. Sangat penting artinya bagi BAZIS untuk membuat Laporan Keuangan baik dalam bentuk neraca maupun dalam bentuk laporan laba rugi dan juga laporan Sumber dan Penggunaan Dna untuk lebih memperjelas posisi keuangan, dimana hal ini tentu akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyumbang dana terbesar.
3. Laporan Keuangan BAZIS tentu saja harus dikelola secara profesional dan mengikuti bentuk-bentuk yang telah distandardisasi oleh Ikatan Akuntan (Syariah ?) Indonesia walaupun mungkin ada beberapa pos yang harus disesuaikan seperti bentuk akuntansi zakat, infaq, shadaqah dan diperlukan adanya Auditor sebagai aplikasi pelaksana fungsi *controlling* dalam BAZIS.
4. Bahwa saudara kita yang sedang berjuang mempertahankan bumi Allah seperti Palestina dan dibelahan bumi lain yang sedang berjuang mengangkat senjata menegakkan kalimat *Laa ilaaha illallah* adalah juga termasuk orang yang berhak menerima zakat, karena mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam sektor Fii Sabilillah, sebagaimana menurut kesepakatan dari keempat Imam mazhab.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Abdul Halim, Mahmud, Metode Riset Islami, Usamah Press, Jakarta, 1992.
- Basalamah, Anies S.M., Akuntansi Zakat infaq Shadaqah: Pembukuan dan Pelaporannya, Penerbit Usaha Kami, Jakrta, 1995.
- BAZIS, Pedoman dan Pengelolaan ZIS DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta, 1996.
- Copeland, Thomas E., and Weston, J Fred, Manajemen Keuangan, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Dep. Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Penerbit Toha Putra, Semarang, 1989.
- , Pedoman Pembinaan BAZIS, Jakarta, 1992.
- Djarwanto Ps., Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Hawwa, said, Al Islam Tindak Lanjut Syahadatain, Penerbit Al Islahy Press, 2088.
- Munawir, Analisa Laporan Keuangan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Naqvi, Nawab Haider, Syed, Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesa Islami, Penerbit Mizan, Bandung, 1985.
- Qardawi, Yusuf, Fiqh Zakat, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1991.
- , Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Gema Insani Press, jakrta, 1991.
- Stoner, James A.F., Manajemen, Jakarta, 1991.



232

IAI
2X
N